



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 412 /PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Joelianna Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Lik, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No.261 B , Rt.07, RW.01, Kratonan Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah;
2. Setyobudi Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Djiang, bertempat tinggal di Jl. Kasuari B 25, Rt.06, RW.07, Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto,S.H. Advokat pada kantor ADVOKAD dan KONSULTAN HUKUM SUYANTO S.H & REKAN, beralamat di Jalan Dilikosari No.5 Rt.002/Rw.002, Blotongan Sidorejo, Salatiga

Selanjutnya disebut sebagai : Pembanding semula Para Tergugat;

I a w a n :

1. Meliana Kusumawati Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Mee, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No,71, Rt.001, RW.003. Kemlayan, Serengan Kota Surakarta;
2. Joelianni Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Giok, berkedudukan di Jl. Sukorena No.29 Rt.005, RW.004, Kemlayan, Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah;
3. Joewono Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Hok, berkedudukan di Jl. Pemuda No,34, Rt.001, RW.002, Bareng Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
4. Joenoes Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Tjong, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.160 Rt.003, RW.005 Jayengan Serengan Surakarta Jawa Tengah;
5. Joelianti Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Ling, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.71, Rt.001, RW.003, Kemlayan Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah ;
6. Joeminto Rahardjo Dahulu Bernama Liem Yoe Ming, berkedudukan di Jl. Honggowongso No.25, Rt.003, RW.006 Kemlayanm Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah;

Halaman 1 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Joewono Santoso Dahulu Bernama Liem Yoe Siong, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.71 , Rt.001, RW.003 Kemlayan Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: Fachria, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., C.L.A., Rizka, S.H., para advokat pada kantor hukum "FACHRIA, SH dan REKAN" beralamat di Jalan Lancar II RT 08 RW 07 No. 14 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Telp. 0812-8679 7111, yang dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 25 Oktober 2018.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Para Penggugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Mei 2019 Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Skt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Bahwa, perkara ini adalah gugatan waris berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris yang bernama almarhumah Tuti Sumarni alias Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio, lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1937, alamat terakhir di JL. Gatot Subroto 71, RT.01, RW.003, Kemlayan, Serengan, Surakarta, yang wafat pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana Akta Kematian Nomor 3372-KM-19112014-0001 tertanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, selanjutnya di dalam gugatan ini disebut Pewaris.
2. Bahwa Pewaris adalah ibu kandung Para Pihak dalam perkara ini, dan semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan suaminya atau ayah Para Pihak yang bernama Landiarto Rahardjo dahulu bernama Lim Swie Lan, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 1954 sebagaimana tersebut di dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil di Surakarta Nomor: C.07-RK/40/1954/HER/1989 tertanggal 21 April 1989;
3. Bahwa adapun suami Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yakni pada tanggal 27 Mei 1993 berdasarkan Akta kematian Nomor: C.88/92/G.WNI/1993 tertanggal 26 Juni 1993.

TENTANG AHLI WARIS

4. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Landiarto Rahardjo tersebut

Halaman 2 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:

- 1) **Joeniarta Chiendra Rahardjo (alm).**
- 2) Meliana Kusumawati Rahardjo (Penggugat I)
- 3) Joelianni Rahardjo (Penggugat II)
- 4) Joewono Rahardjo (Penggugat III)
- 5) Joenoes Rahardjo (Penggugat IV)
- 6) Joelianti Rahardjo (Penggugat V)
- 7) Joeminto Rahardjo (Penggugat VI)
- 8) Joewono Santoso (Penggugat VII)
- 9) Joelianna Rahardjo (Tergugat I)
- 10) Setyabudi Rahardjo (Tergugat II)

5. Bahwa anak pertama Pewaris yang bernama Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia setelah Pewaris wafat, yakni pada tanggal 09 November 2015, dan semasa hidupnya (**alm**) Joeniarta Chiendra Rahardjo tidak pernah menikah dan tidak pula memiliki keturunan.

TENTANG HARTA PENINGGALAN PEWARIS

6. Bahwa Pewaris (Tuti Sumarni) meninggalkan aset-aset berupa 12 (dua belas) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dan saldo tabungan, deposito dan Safe Deposit Box di beberapa Bank sebagai berikut:

A. Tanah dan bangunan

- 1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
 - Sebelah Selatan : Toko;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- 2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai

Halaman 3 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

3) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67/ Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 1 April 1972 nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

➤ **Point 1), Point 2) dan Point 3) satu lokasi / satu kesatuan;**

4) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan atas nama **Joenoeh Rahardjo**, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Januari 1980 nomor: 292/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

5) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni** istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 67 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Oktober 1980 nomor: 2612/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;

Halaman 4 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

➤ **Point 4) dan Point 5) satu lokasi / satu kesatuan;**

6) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan atas nama **Joewono Santoso** disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Februari 1999 nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di JL. Gatot Subroto, No.75, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Nagatara 3;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Warga;

7) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 12 April 1999 nomor: 59/Kemlayan/1999 yang terletak di JL. Sukarno, RT.005, RW.004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

8) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan atas nama **Tutik Sumarni**, luas $\pm 2046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 November 1997 nomor: 13657/1997, yang terletak di JL.A. Yani, RT.002, RW.09, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : JL. Raya;
- Sebelah Timur : Sawah;
- Sebelah Selatan : Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Februari 1994 nomor: 2305/1994 yang terletak di JL. Jend Sudirman, RT.001, RW.04, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Rel Kereta;

10) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Mei 1997 nomor: 156/Joyotakan/1999 yang terletak di JL.Brigen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

11) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Juni 2000 nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di JL.Brigen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

➤ **Point 10) dan Point 11) satu lokasi / satu kesatuan;**

12) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan Atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Juli 2006 nomor: 2764/Nusukan/2006 yang terletak di JL. Piere Tendean 158,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005, RW.15, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Toko Listrik Kecil;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

B. Saldo Tabungan/deposito dan Safe Deposit Box (SDB).

- 1) Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito **nomor Account 9000704802** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.
- 2) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P0.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account, 0288363005, 5288363805** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. JOEWONO S RAHARDJO**.
- 3) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P0.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. SETYABUDI RAHARDJO**. (pada point 2 tersebut diatas berubah nama yang sebelumnya JOEWONO S RAHARDJO menjadi SETYABUDI RAHARDJO).
- 4) Saldo sejumlah USD 42,796.05. (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square,

Halaman 7 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito **Nomor Holder Account C0000003578** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO.**

- 5) Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito **Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 6) Saldo sejumlah USD, 2,799.12.(Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/- Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito **Nomor Reference Number I40082460481** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO.**
- 7) Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 015-2218000, / 0150369240** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 8) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **BESAR**, **Nomor Box 920** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 9) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **SEDANG**, **Nomor Box 904 dan 905** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 10) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di **CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 11) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D** dahulu bernama **Bank Buana Indonesia** di **Surakarta** dan sekarang di **BANK UOB Surakarta** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 12) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX BANK CIMB NIAGA Surakarta**, atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 13) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di

Halaman 8 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348 atas nama MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO.

7. Bahwa setelah wafatnya Pewaris, para ahli waris termasuk di dalamnya alm Joeniarta Chiendra Rahardjo yang saat itu masih hidup telah membuat kesepakatan yang dituangkan secara notaril sebagai berikut:
 - 1) **AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS NOMOR 31 TANGGAL 19 NOVEMBER 2014** yang dibuat di hadapan Agus Subyanto, S.H., Notaris di Surakarta, akta mana pada pokoknya berisi kesepakatan bahwa seluruh Ahli waris sepakat untuk menjual seluruh tanah peninggalan almarhumah Tuti Sumarni yang berjumlah 12 bidang tanah sebagaimana disebutkan pada butir 6 B di atas dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun setelah diandatanganinya akta tersebut, untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris;
 - 2) **AKTA KETERANGAN HAK WARIS ALMARHUMAH TUTI SUMARNI DAHULU BERNAMA TJOEI TIE NIO NOMOR 37 TANGGAL 21 JANUARI 2015** yang dibuat di hadapan Agus Subyanto, S.H., notaris di Surakarta, akta mana pada pokoknya berisi **kesepakatan bahwa masing-masing ahli waris berhak atas 1/10 (satu per sepuluh)** bagian dari harta peninggalan Pewaris baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak serta hutang piutang dan simpanan di bank tanpa kecuali.
8. Bahwa kesepakatan bersama untuk menjual serta membagi harta-harta peninggalan Pewaris sebagaimana **AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS NOMOR 31 TANGGAL 19 NOVEMBER 2014 dan AKTA KETERANGAN HAK WARIS ALMARHUMAH TUTI SUMARNI DAHULU BERNAMA TJOEI TIE NIO NOMOR 37 TANGGAL 21 JANUARI 2015** yang dibuat di hadapan Notaris Agus Subyanto, S.H., tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan.
9. Bahwa Para Penggugat menemukan bukti **surat dari Perbankan Commonwealth Bank Australia tertanggal 16 October 2017** yang isinya dan intinya Tergugat I memohonkan ke Bank tersebut untuk pindah alamat untuk surat menyurat, mengenai hal tersebut Tergugat I sudah merencanakan itikat tidak baiknya terhadap **Joeniarta Chiendra Rahardjo (alm) dan Para Penggugat.**
10. Bahwa dugaan Para Tergugat memindahkan alamat awal untuk surat menyurat pada Bank Standard Chartered Singapore dengan **Nomer Rekening 56-7969799-4, 013-07126-01-01 dan 016-29867-01-01** atas

Halaman 9 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tuti Sumarni dan alamat yang diduga dirubah dengan Nomer Rekening 013-07126-01-01 dan 016-29867-01-01 atas Nama Tuti Sumarni C/O Setyabudi Rahardjo (Tergugat II) ke alamat di JL.Letjen S Parman No.28, Pasar Legi, Surakarta, Jawa Tengah, alamat perubahan tersebut merupakan alamat Mertua Tergugat II, dengan terjadinya hal tersebut membuktikan bahwa tidak beritikad baik dan sudah ada dugaan persiapan untuk menguasai peninggalan (Alm) Tuti Sumarni, yang mana dugaan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Joeniarta Chiendra Rahardjo (alm) sebelum meninggal dan Para Penggugat.

11. Bahwa dugaan pada tanggal 21 November 2014 Tergugat II tidak beritikad baik mengambil **Sefe Doposite Box (SDB)** atas nama Tuti Sumarni pada **No.0416/D** dahulu bernama Bank Buana Indonesia sekarang Bank UOB Surakarta dan **Sefe Doposite Box (SDB)** atas nama Tuti Sumarni pada Bank CIMB Niaga Surakarta, sehingga sebelum meninggal Joeniarta Chiendra Rahardjo (alm) dan Para Penggugat membuat Laporan Polisi Nomer : STTLP/166/IX/2015/SPKT tanggal 17 September 2015 di Polda Jawa Tengah laporan tersebut berkenaan dengan Sefe Doposite Box (SDB) Bank UOB Surakarta tersebut diatas dan dari hasil laporan polisi tersebut dibuatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yaitu :

A. Surat Nomor B/331/XII/2015/Reskrimum, tanggal 09 Desember 2015;

B. Surat Nomer B/023/I/2016/Reskrimum, tanggal 20 Januari 2016;

12. Bahwa pada hal tersebut diatas diduga Tergugat I dan Tergugat II, sudah merencanakan itikad tidak baiknya jauh sebelum masih hidup orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga Permasalahan warisan Peninggalan (Alm) Tuti Sumarni, berlarut larut dan berkepanjangan dan saling bertentangan sampai adanya perselisihan.
13. Bahwa tidak dapat dilaksanakannya kesepakatan-kesepakatan tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan akibat sikap **Para Tergugat yang menguasai secara sepihak** atas harta-harta peninggalan **Pewaris khususnya** yang berupa **saldo tabungan/deposito dan Safe Deposit Box** milik Pewaris yang tersimpan di sejumlah bank sebagaimana tersebut di atas.
14. Bahwa, terhadap penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris ini Para Penggugat juga telah berupaya dan meminta kepada Para Tergugat untuk segera diadakan pembagian dan penyelesaiannya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama secara musyarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

15. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar dapat mendapatkan kepastian hukum dan meminimalisir keadaan keluarga sebagai berikut :

- a) Karena masing masing Pihak saling gugat menggugat;
- b) Agar masing masing Pihak tidak saling curiga dan mencurigai satu sama lain;
- c) Jika ada kepastian hukum bisa meminimalisir konflik keluarga antara Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat;
- d) Jika mendapat kepastian secara hukum, Para Pihak dapat menjalani kehidupan yang normal;
- e) Bahwa jika ada kepastian secara hukum, hasil dari pembagian tersebut dapat dipergunakan oleh para ahli waris, guna menjalani usaha-usaha yang akan dijalani kedepannya dan serta dapat menyambung kehidupan yang lebih baik lagi;

16. Bahwa, dikarenakan belum adanya penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris tersebut karenanya Para Penggugat melalui gugatan ini memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyelesaikannya demi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masing-masing ahli waris hal mana juga telah sesuai dengan asas hukum waris ***Hereditatis Petitio*** sebagaimana diatur dalam **Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 834** yakni hak ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan Pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris, atau tidak seorangpun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam peninggalan tidak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembahagian boedel warisnya.

17. Bahwa, untuk memastikan keberadaan, ketepatan serta untuk mengetahui keadaan terakhir dari harta warisan Pewaris tersebut karenanya cukup alasan untuk diadakan sidang ***Pemeriksaan Setempat*** terhadap peninggalan-peninggalan tersebut hal mana sesuai dengan **ketentuan pasal 153 Kitab Hukum Acara Perdata (HIR)** yang berbunyi: ***(1) apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan; (2) panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani hakim komisaris dan panitera tersebut.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Selanjutnya, untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia dan Para Penggugat khawatir sebelum perkara ini mendapatkan putusannya yang berkekuatan hukum tetap Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat dari harta-harta peninggalan Pewaris tersebut serta guna memenuhi gugatan Penggugat, karenanya mohon kiranya terhadap harta-harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut di atas diletakkan sita.

TENTANG PORSI AHLI WARIS YANG BERNAMA ALMARHUM JOENIARTA CHIENDRA RAHARDJO YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

19. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa anak pertama Pewaris yang bernama Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia, yakni pada tanggal 9 November 2015.

20. Bahwa berhubung hingga wafatnya anak Pewaris yang bernama (alm) Joeniarta Chiendra Rahardjo:

- belum pernah dilakukan pembagian harta peninggalan Pewaris kepada seluruh anak-anak Pewaris;
- Almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo tidak pernah menikah dan tidak pula memiliki keturunan;
- Para Pihak dalam perkara ini adalah saudara-saudara kandung (alm) Joeniarta Chiendra Rahardjo;
- **sesuai ketentuan pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** dimana bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.

karenanya, mohon kiranya agar Para Pihak dalam perkara ini selain ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris (almarhumah Tuti Sumarni) juga ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo, atau agar bagian (alm) Joeniarta Chiendra Rahardjo dari harta peninggalan Pewaris dikembalikan atau dimasukkan ke dalam boedel waris Pewaris (Tuti Sumarni) untuk selanjutnya ditetapkan dan dibagikan kepada Para Ahli waris Pewaris yang nota bene ahli waris (alm) Joeniarta Chiendra Rahardjo sebagaimana **ketentuan pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut**.

21. Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini karenanya Para Penggugat bersedia untuk membayar biaya-biaya yang timbul karenanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 12 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, karenanya kami memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atas harta-harta peninggalan almarhumah Tuti Sumarni sebagai berikut:

A. Tanah dan bangunan

- 1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
 - Sebelah Selatan : Toko;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- 2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
 - Sebelah Selatan : Toko;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- 3) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67/ Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 1 April 1972 nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo, Kota

Halaman 13 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

➤ **Point 1), Point 2) dan Point 3) satu lokasi / satu kesatuan;**

- 4) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan atas nama **Joenoeh Rahardjo**, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Januari 1980 nomor: 292/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

- 5) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni** istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 67 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Oktober 1980 nomor: 2612/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

➤ **Point 4) dan Point 5) satu lokasi / satu kesatuan;**

- 6) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan atas nama **Joewono Santos** disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Februari 1999 nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di JL. Gatot Subroto, No.75, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Toko Nagatara 3;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Warga;

7) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 12 April 1999 nomor: 59/Kemlayan/1999 yang terletak di JL. Sukarno, RT.005, RW.004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

8) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 2046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 November 1997 nomor: 13657/1997, yang terletak di JL.A. Yani, RT.002, RW.09, Kelurahan Pabelan, Kacamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : JL. Raya;
- Sebelah Timur : Sawah;
- Sebelah Selatan : Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;

9) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bagunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Februari 1994 nomor: 2305/1994 yang terletak di JL. Jend Sodirman, RT.001, RW.04, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Rel Kereta;

10) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan atas nama **Tuti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Mei 1997 nomor: 156/Joyotakan/1999 yang terletak di JL.Brigen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

11) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan atas nama **Tuti**

Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Juni 2000 nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di JL.Brigen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

➤ **Point 10) dan Point 11) satu lokasi / satu kesatuan;**

12) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan Atas nama **Tuti**

Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Juli 2006 nomor: 2764/Nusukan/2006 yang terletak di JL. Piere Tendean 158, RT.005, RW.15, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Toko Listrik Kecil;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

B Saldo Tabungan/deposito dan Safe Deposit Box (SDB).

1) Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058,

Halaman 16 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito **nomor Account 9000704802** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.

2) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P0.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account, 0288363005, 5288363805** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. JOEWONO S RAHARDJO**.

3) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P0.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. SETYABUDI RAHARDJO**. (pada point 2 tersebut diatas berubah nama yang sebelumnya **JOEWONO S RAHARDJO** menjadi **SETYABUDI RAHARDJO**).

4) Saldo sejumlah USD 42,796.05. (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito **Nomor Holder Account C0000003578** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.

5) Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito **Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01** atas nama **TUTI SUMARNI**.

6) Saldo sejumlah USD, 2,799.12. (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank

Halaman 17 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/- Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito **Nomor Reference Number I40082460481** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.

- 7) Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 015-2218000, / 0150369240** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 8) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **BESAR**, **Nomor Box 920** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 9) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **SEDANG**, **Nomor Box 904 dan 905** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 10) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di **CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 11) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D** dahulu bernama **Bank Buana Indonesia di Surakarta** dan sekarang **BANK UOB Surakarta** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 12) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di **BANK CIMB NIAGA Surakarta**, atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 13) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di **CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348** atas nama **MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO**.

2. Mengabulkan permohonan sita Para Penggugat terhadap harta-harta peninggalan almarhumah Tuti Sumarni sebagai berikut:

A. Tanah dan bangunan.

- 1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

3) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67/ Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 1 April 1972 nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

➤ **Point 1), Point 2) dan Point 3) satu lokasi / satu kesatuan;**

4) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan atas nama **Joenoeh Rahardjo**, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Januari 1980 nomor: 292/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;

Halaman 19 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah;
- 5) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni** istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 67 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Oktober 1980 nomor: 2612/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah;
- **Point 4) dan Point 5) satu lokasi / satu kesatuan;**
- 6) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan atas nama **Joewono Santosa** Raharjo disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Februari 1999 nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di JL. Gatot Subroto, No.75, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Toko Nagatara 3;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Rumah Kosong;
 - Sebelah Barat : Rumah Warga;
- 7) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 12 April 1999 nomor: 59/Kemlayan/1999 yang terletak di JL. Sukarno, RT.005, RW.004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah;
- 8) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan atas nama **Tuti**

Halaman 20 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni, luas $\pm 2046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 November 1997 nomor: 13657/1997, yang terletak di JL.A.Yani, RT.002, RW.09, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : JL. Raya;
- Sebelah Timur : Sawah;
- Sebelah Selatan : Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;

9) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Februari 1994 nomor: 2305/1994 yang terletak di JL. Jend Sudirman, RT.001, RW.04, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Rel Kereta;

10) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Mei 1997 nomor: 156/Joyotakan/1999 yang terletak di JL.Brigjen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

11) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Juni 2000 nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di JL.Brigjen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

➤ **Point 10) dan Point 11) satu lokasi / satu kesatuan;**

12) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan Atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangun di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Juli 2006 nomor: 2764/Nusukan/2006 yang terletak di JL. Piere Tendean 158, RT.005, RW.15, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Toko Listrik Kecil;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

B. Saldo Tabungan/deposito dan Safe Deposit Box (SDB).

- 1) Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito **nomor Account 9000704802** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.
- 2) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account, 0288363005, 5288363805** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. JOEWONO S RAHARDJO**.
- 3) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank,

Halaman 22 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363** atas nama **TUTI SUMARNI & OR,**

JOELIANNA RAHARJO &/OR. SETYABUDI RAHARDJO.
(pada point 2 tersebut diatas berubah nama yang sebelumnya JOEWONO S RAHARDJO menjadi SETYABUDI RAHARDJO).

- 4) Saldo sejumlah USD 42,796.05.(Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito **Nomor Holder Account C0000003578** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO.**
- 5) Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito **Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 6) Saldo sejumlah USD, 2,799.12.(Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/-Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito **Nomor Reference Number I40082460481** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO.**
- 7) Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 015-2218000, / 0150369240** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 8) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **BESAR**, **Nomor Box 920** atas nama **TUTI SUMARNI.**

Halaman 23 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **SEDANG**, **Nomor Box 904 dan 905** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 10) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **CITIBANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 11) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX No.0416/D** dahulu bernama **Bank Buana Indonesia** di **Surakarta** dan sekarang di **BANK UOB Surakarta** atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 12) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BANK CIMB NIAGA Surakarta**, atas nama **TUTI SUMARNI**.
- 13) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **CITY BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348** atas nama **MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tuti Sumarni telah meninggal dunia tanggal 4 November 2014;
3. Menyatakan anak pertama Pewaris yang bernama Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2015.
4. Menetapkan nama-nama yang disebut di bawah ini:
 - 1) Meliana Kusumawati Rahardjo;
 - 2) Joelianni Rahardjo;
 - 3) Joewono Rahardjo;
 - 4) Joenoel Rahardjo;
 - 5) Joelianti Rahardjo;
 - 6) Joeminto Rahardjo;
 - 7) Joewono Santoso;
 - 8) Joelianna Rahardjo;
 - 9) Setyabudi Rahardjo;sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Tuti Sumarni dan sekaligus sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo;
5. Menetapkan sebagai hukum harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni adalah sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Tanah dan bangunan

1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

3) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67/ Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 1 April 1972 nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

➤ **Point 1), Point 2) dan Point 3) satu lokasi / satu kesatuan;**

4) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joenoeh Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Januari 1980 nomor: 292/1980,

yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan,

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

5) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni** istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 67 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Oktober 1980 nomor: 2612/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

➤ **Point 4) dan Point 5) satu lokasi / satu kesatuan;**

6) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan atas nama **Joewono Santoso** disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Februari 1999 nomor: 50/ Kemlayan/1999, yang terletak di JL. Gatot Subroto, No.75, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Nagatara 3;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Warga;

7) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 nomor: 59 /Kemlayan /1999 yang terletak di JL. Sukarno, RT.005, RW.004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

8) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 2046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 November 1997 nomor: 13657/1997, yang terletak di JL.A. Yani, RT.002, RW.09, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : JL. Raya;
- Sebelah Timur : Sawah;
- Sebelah Selatan : Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;

9) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Februari 1994 nomor: 2305/1994 yang terletak di JL. Jend Sodikman, RT.001, RW.04, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Rel Kereta;

10) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Mei 1997 nomor: 156/Joyotakan/1999 yang terletak di JL.Brigen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

11) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas \pm 390 m² berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Juni 2000 nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di JL.Brigen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

➤ **Point 10) dan Point 11) satu lokasi / satu kesatuan;**

12) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan Atas nama **Tuti Sumarni**, luas \pm 440 m² berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Juli 2006 nomor: 2764/Nusukan/2006 yang terletak di JL. Piere Tendean 158, RT.005, RW.15, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Toko Listrik Kecil;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

B. Saldo Tabungan/deposito dan Safe Deposit Box (SDB).

- 1) Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito **nomor Account 9000704802** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.
- 2) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh

Halaman 28 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account, 0288363005, 5288363805** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. JOEWONO S RAHARDJO.**

- 3) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. SETYABUDI RAHARDJO.**

(pada point 2 tersebut diatas berubah nama yang sebelumnya JOEWONO S RAHARDJO menjadi SETYABUDI RAHARDJO) .

- 4) Saldo sejumlah USD 42,796.05.(Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito **Nomor Holder Account C0000003578** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO.**
- 5) Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito **Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01** atas nama **TUTI SUMARNI.**
- 6) Saldo sejumlah USD, 2,799.12.(Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/-Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito **Nomor Reference Number I40082460481** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 015-2218000, / 0150369240 atas nama TUTI SUMARNI.**
- 8) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan BESAR, Nomor Box 920 atas nama TUTI SUMARNI.**
- 9) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan SEDANG, Nomor Box 904 dan 905 atas nama TUTI SUMARNI.**
- 10) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX di CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240 atas nama TUTI SUMARNI.**
- 11) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D dahulu bernama Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di BANK UOB Surakarta atas nama TUTI SUMARNI.**
- 12) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX di BANK CIMB NIAGA Surakarta, atas nama TUTI SUMARNI.**
- 13) Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX di CITIBANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348 atas nama MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO.**
6. Menetapkan bagian para ahli waris atas harta-harta peninggalan almarhumah Tuti Sumarni menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat untuk selanjutnya diadakan pembagian secara sukarela kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan-sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta peninggalan almarhumah Tuti Sumarni;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi.

Halaman 30 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Prematur ternyata dan berdasar pada Akta PERNYATAAN AHLI WARIS Nomor 31 tanggal 19 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Subyanto,S.H Notaris di Surakarta, menyebutkan Para Penghadap sepakat untuk menjual seluruh asset-aset tanah dan bangunan tersebut di atas dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun setelah ditanda tangani akta ini “sedangkan penanda tanganan akta tanggal 19 Nopember 2014, 5 (lima) tahunnya jatuh pada tanggal 19 Nopember 2019;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang obyek gugatan yaitu pemegang hak Joeniarta Chiendra Rahardjo yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris yang lain, selain ahli waris Para Pihak dalam perkara aquo yaitu SHM Nomor 959/Kemlayan, Serengan, Surakarta;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana dalam obyek gugatan barang tetap berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik sebanyak 12 (dua belas) Para Penggugat dalam gugatannya menambah obyek gugatan barang bergerak yang ada pada Bank sebanyak 13 (tiga belas) yang tersimpan dalam beberapa Bank, dimana dalam surat gugatannya Para Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II yang sebarusnya pihak Bank yang dimaksud harus dijadikan pihak juga dalam gugatan aquo, sehingga kekurangan pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil (pihak Bank tidak dijadikan pihak);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah ne bis in idem dengan perkara yang masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi yaitu perkara Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Skt. Jo Nomor 139/Pdt/208/PT SMG Jo Nomor 3468K/PDT/2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 BW telah memenuhi unsur-unsur Obyek tuntutan sama, Alasan sama, Subyek gugatan sama, walaupun obyek dan subyek telah diubah sedemikian rupa yang tujuannya adlah sama yaitu pembagian harta warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas selayaknya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas Para Tergugat menyatakan kebenarannya dalil-dalil Para Penggugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Bab Eksepsi, mohon dianggap pula telah termuat dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) adalah benar apa adanya sebagaimana Para Penggugat tuangkan pada angka 1 (gugatan Para Penggugat);
4. Bahwa dalil gugatan Para penggugat angka 2 (dua) adalah benar sebagaimana adanya ya begitu;
5. Bahwa juga dalil gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) ayah dari Para Pihak telah meninggalnya tanggal 27 Mei 1993;
6. Bahwa anak Pewaris dalam perkawinannya telah dikarunia anak yang jumlahnya 10 (sepuluh) orang sebagaimana tersebut dalam gugatan Para penggugat pada posita gugatan angka 4 (empat);
7. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) adalah benar adanya Alm JOENIARTA CHIENDRA RAHARDJO semasa hidupnya tidak menikah;
8. Bahwa posita gugatan Para penggugut ada sebagian yang benar dan ada juga sebagian yang Para Tergugat tidak mengetahuinya dan tidak menguasainya, sedangkan yang benar dan diketahui oleh Para Tergugat adalah sebagaimana AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS nomor 31 tanggal 19 Nopember 2014 yang dibuat di depan Notaris AGUS SUBYANTO.S.H Notaris di Surakarta yang dikutip dan ditulis oleh Para Penggugat;
 - A. Tanah dan bangunan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) adalah benar adanya dan sebagian besar bahkan dikuasai oleh Para Penggugat, dan sedangkan:
 - B. Saldo Tabungan/deposito dan Safe Deposit Box (SDB) angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas) Para Tergugat tidak tahu dan apalagi menguasainya dan nama Para Tergugat disangkut pautkan pun tidak pernah mengetahuinya bahkan sampai teganya dengan adiknya sendiri dianiaya dan diadukan ke Kepolisian pun sampai saat ini pun

Halaman 32 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nihil dengan kata lain Para Tergugat tidak tahu dan tidak menguasainya dan tidak ada;

9. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) adalah benar dan menyangkut obyek gugatan Para Penggugat yang menyangkut 12 (dua belas) bidang tanah saja sedangkan yang lain Para Tergugat tidak tahu menahu dan juga disepakati jangka waktunya 5 (lima) tahun setelah ditanda tangani nya akta yaitu tanggal 19 Nopember 2014 dan untuk lima tahun kedepan akan jatuh temponya tanggal 19 Nopember 2019;
10. Bahwa posita gugatan Para Penggugat 8 (delapan) adalah pengakuan di depan siding dan pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali, dengan demikian pembagian akan jatuh tempo minimal 19 Nopember 2019;
11. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 9 (Sembilan) adalah dicari-cari dengan tujuan agar Tergugat I mengetahuinya dan menguasainya serta menguasainya serta mengakuinya adanya simpan, bahwa ditegas pada jawaban di depan Para Tergugat tidak mengetahuinya adanya simpanan, bahwa ditegaskan pada jawaban di depan Para Tergugat tidak mengetahuinya sama sekali pada jawabab di depan Para Tergugat tidak mengetahuinya sama sekali juga membuktikan kalau gugatan Para Penggugat subyek gugatan gugatan kurang pihak;
12. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar dan hanya bombastis dan sangat janggal karena untuk membuat alamat tidak semudah yang dikira oleh Para Penggugat, karena semuanya tergantung pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dan juga sangat anah yang mencari Notaris untuk membuatkan Akat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Keterangan Hak waris adalah Para Penggugat, mengapa harta bergerak dimaksud tidak sekaligus dimasukan pada akta termaksud ini adalah aneh,dicari-cari dan tidak berdasarkan hukum dan juga alamat mertua di ikutkan dengan demikian membuktikan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
13. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas) hanya didasarkan pada dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya ternyata dan terbukti telah diakui dalam persidangan Para Penggugat membuat laporan polisi pada tanggal 17 September 2015 di Polda jawa Tengah dan hasil dari laporan sampai saat ini berjalan ditempat dengan kata lain tidak ada bukti dalam pengambilan Safe Deposit Box (SDB) oleh Para Tergugat, dengan demikian menunjukan kalau obyek gugatan Para

Halaman 33 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas dan kabur dan mensumir Para Penggugat untuk membuktikannya;

14. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 12 (dua belas) didasarkan pada dugaan saja yang sebenarnya Tergugat I dan II tidak seperti apa yang diduga oleh Para Penggugat yang benar Tergugat I dan II tidak tahu menahu dan apabila dugaan itu benar kemungkinan Tergugat I dan II sudah terbukti di perkara Pidana atas laporan Para Penggugat tersebut;
15. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas) adalah tidak benar, sama Joeniarta Chiendra Rahardjo meninggalkan warisan semuanya dikuasai oleh Para Penggugat dan gambling dan jelas jatuh temponya nanti pada tanggal 19 Nopember 2019;
16. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) rangkaian kalimat dan kata-kata saja dan kenyataannya sebaliknya, ternyata dan terbukti di dalam posita yang lain telah diakuinya adanya laporan Polisi pernyataan dalam kalimat yang seolah-olah Para Tergugat yang mempersulit adanya pembagian akan tetapi sebenarnya sebaliknya dan tuduhan obyek sengketa diluar barang tetap dan Para Tergugat mensumir tuduhnya Para Penggugat untuk membuktikannya adanya barang yang dimaksud;
17. Bahwa posita gugatan Para Penggugat yang diajukan belum tepat karena belum jatuh tempo adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Akta dan juga telah mengajukan gugatan pada Para Tergugat yang saat ini perkaranya ada dan masih pada tingkat Kasasi dan posita gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 (lima belas) idialnya begitu;
18. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 16 (enam belas) yang benar adalah begitu tidak saling tuduh menuduh, bahkan asset yang dimaksud dikuasai oleh Para Penggugat dan pemanfaatannya dan hasilnya juga dinikmati dan Para Tergugat tidak tahu menahu adanya obyek sengketa yang lain selain yang telah dituangkan di dalam Akta;
19. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) terserah pada persidangan dalam perkara aquo, mengingat telah jelas SHMnya dan semuanya juga dikuasai oleh Para Penggugat;
20. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 18 (delapan) permintaan sita ada kekawatiran Para Penggugat kalau ada peralihan pada pihak ketiga, sedangkan obyek yang dimaksud dikuasai semuanya oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 19 dan 20 ya begitu yang benar dan sesuai dengan undang-undang, dan selain tersebut juga mempunyai harta peninggalan berupa SHM Nomor 959/Kemlayan luas 974 meter persegi dalam perkara gugatan Para Penggugat aquo tidak dimasukandalam obyek gugatan aquo;
22. Bahwa posita gugatan Para Penggugat tidak semuanya secara rinci pada pokoknya Para Tergugat menolak untuk seluruhnya;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Para Penggugat layak dan patut kiranya ditolak setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat Para Tergugat memohon perkenan Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dan mengadili:

Dalam eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2019 yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 22 Januari 2019 yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 8 Mei 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tuti Sumarni telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2014;
3. Menyatakan anak pertama Pewaris yang bernama Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2015;
4. Menetapkan nama-nama yang disebut di bawah ini:
 1. Meliana Kusumawati Rahardjo;

Halaman 35 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Joelianni Rahardjo;
3. Joewono Rahardjo;
4. Joenoes Rahardjo;
5. Joelianti Rahardjo;
6. Joeminto Rahardjo;
7. Joewono Santoso;
8. Joelianna Rahardjo;
9. Setyabudi Rahardjo;

sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Tuti Sumarni dan sekaligus sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo;

5. Menetapkan sebagai hukum harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni adalah sebagai berikut:

A. Obyek sengketa I Tanah dan bangunan yaitu:

1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
 - Sebelah Selatan : Toko;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Maret 1983 nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
 - Sebelah Selatan : Toko;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67/ Nusukan Lor, atas nama **Tuti**

Halaman 36 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 1 April 1972 nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan. Kapt. Piere Tendean, RT.003, RW.15, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan Lor Solo, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

➤ **Point 1), Point 2) dan Point 3) satu lokasi / satu kesatuan;**

4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan atas nama **Joenoos Rahardjo**, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Januari 1980 nomor: 292/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni** istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 67 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22 Oktober 1980 nomor: 2612/1980, yang terletak di JL. Kedoya, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

➤ **Point 4) dan Point 5) satu lokasi / satu kesatuan;**

6. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan atas nama **Joewono Santoso** disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Februari 1999 nomor: 50/Kemlayan/1999, yang

Halaman 37 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di JL. Gatot Subroto, No.75, RT.001, RW.003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Nagatara 3;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Warga;

7. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 12 April 1999 nomor: 59/Kemlayan/1999 yang terletak di JL. Sukarno, RT.005, RW.004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

8. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 2046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 November 1997 nomor: 13657/1997, yang terletak di JL.A. Yani, RT.002, RW.09, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : JL. Raya;
- Sebelah Timur : Sawah;
- Sebelah Selatan : Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;

9. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Februari 1994 nomor: 2305/1994 yang terletak di JL. Jend Sodirman, RT.001, RW.04, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Rel Kereta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Mei 1997 nomor: 156/Joyotakan/1999 yang terletak di JL. Brigjen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

11. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Juni 2000 nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di JL. Brigjen Sudiarto 168, RT.001, RW.005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase;
- Sebelah Timur : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Jalan;

➤ **Point 10) dan Point 11) satu lokasi / satu kesatuan;**

12. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan Atas nama **Tuti Sumarni**, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 Juli 2006 nomor: 2764/Nusukan/2006 yang terletak di JL. Piere Tendean 158, RT.005, RW.15, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Toko Listrik Kecil;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

B. Obyek sengketa II Saldo Tabungan/deposito dan Safe Deposit Box (SDB) yaitu:

1. Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box

Halaman 39 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito **nomor Account 9000704802** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.

2. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P0.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account, 0288363005, 5288363805** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. JOEWONO S RAHARDJO**.

3) Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P0.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO &/OR. SETYABUDI RAHARDJO**.

(pada point 2 tersebut diatas berubah nama yang sebelumnya JOEWONO S RAHARDJO menjadi SETYABUDI RAHARDJO) .

1. Saldo sejumlah USD 42,796.05. (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito **Nomor Holder Account C0000003578** atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO**.

2. Saldo sejumlah USD 1,271,372.74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito **Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01** atas nama **TUTI SUMARNI**.

2. Saldo sejumlah USD, 2,799.12. (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/-Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito **Nomor Reference Number I40082460481**

Halaman 40 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **TUTI SUMARNI & OR, JOELIANNA RAHARJO.**

3. Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito **Nomor Account 015-2218000, / 0150369240** atas nama **TUTI SUMARNI.**
4. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **BESAR**, **Nomor Box 920** atas nama **TUTI SUMARNI.**
5. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSIT BOX** di **BCA** cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening **Nomer 0153050934**, Golongan **SEDANG**, **Nomor Box 904 dan 905** atas nama **TUTI SUMARNI.**
6. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di **CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240** atas nama **TUTI SUMARNI.**
7. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D** dahulu bernama **Bank Buana Indonesia** di Surakarta dan sekarang di **BANK UOB Surakarta** atas nama **TUTI SUMARNI.**
8. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di **BANK CIMB NIAGA Surakarta**, atas nama **TUTI SUMARNI.**
9. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam **SAFE DEPOSITE BOX** di **CITIBANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348** atas nama **MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO.**
6. Menetapkan bagian para ahli waris atas harta-harta peninggalan almarhumah Tuti Sumarni menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat untuk selanjutnya diadakan pembagian secara sukarela kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 30/Pdt.Bdg/2019/PN Skt jo No.276/Pdt.G/2018/PN Skt yang dibuat oleh dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Mei 2019 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Mei 2019 Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Skt dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV, VI tertanggal 23 Mei 2019 dan Penggugat V, VII tertanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 12 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Penggugat I,II,IV,V, VI,VII tanggal 17 Juni 2019 dan Penggugat III tanggal 18 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I tertanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 27 Juni 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I tanggal 1 Juli 2019 dan kepada Tergugat II tanggal 3 Juli 2019 dan Para Terbanding/ Pengugat III tanggal 4 Juli 2019 dan Pengugat IV tanggal 5 Juli 2019, Penggugat V, VI tanggal 3 Juli 2019, Penggugat VII tanggal 1 Juli 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I , II, tertanggal 11 Juni 2019 dan kepada Para Terbanding semula Penggugat ,I,II IV,V,VI,VII tertanggal 27 Mei 2019 dan Penggugat III tanggal 17 Juni 2019 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Mei 2019 Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.Skt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Juni 2019 dan surat kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 24 Juni 2019 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dam Putusan aquo tidak tercantum eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat diterima atau ditolak sedang dalam jawaban Pembanding/Para Tergugat mengajukan eksepsi
- Bahwa amar putusan nomor 4 telah menetapkan ahli waris dan pewaris, bila dilihat lebih cermat dan teliti Almarhumah Tuti Sumarni hanya meninggalkan harta sebagaimana dalam Akta Pernyataan Waris Nomor 31 Tahun 2014, yang isinya tentang Ahli Waris sebanyak 10 orang dan kedua bidang tanah dan bangunan sedangkan yang lain tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa mengenai obyek sengketa yang oleh para pembansing dinilai kurang yaitu SHM No.595/kemlayan, warisan dari JOENIARTA CHIENDRA RAHARDJO, Para Terbanding menjelaskan bahwa warisan tersebut tidak dapat dimasukkan dan digabungkan dengan obyek sengketa lainnya karena obyek tersebut adalah harta warisan dari Almarhum JOENIARTA CHIENDRA RAHARDJO bukan bagian dari harta peninggalan TUTI SUMARNI dan pada saat pembuatan Akta Nomor 31 tanggal 19 November 2014 JOENIARTA CHIENDRA RAHARDJO masih hidup;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Nomor 31 tanggal 19 November 2014 obyek sengketa No:11 seluruhnya ada di Bank baik berupa simpanan tabungan/deposito maupun harta lain yang disimpan di Safe Deposit Box baik para Terbanding maupun Para Pembanding pada saat pembuatan akta Nomor 31 tanggal 19 November 2014 masing-masing mengetahui dengan jelas bahwa obyek sengketa II sebagaimana dimaksud ada di sejumlah Bank didalam dan diluar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, alasan –alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsinya dari Pembanding semula Para Tergugat , Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa dalam Provisi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, dimana didalam halaman 45 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar , sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam provisi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam provisi dari Majelis hakim Tingkat Pertama;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam pertimbangannya dalam Eksepsi halaman 48 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dimana eksepsi tersebut telah memenuhi materi dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut , Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari segi formalitas dari gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/ Terbanding tidak menyebutkan secara terperinci obyek perkara berupa tanah dan bangunan (nomor 1 sampai dengan 12 didalam gugatannya yang dikuasai oleh Pembanding/Para Tergugat);
- Bahwa dari eksepsi Para Tergugat/Pembanding didalam point 3 yang menyebutkan gugatan Para Penggugat/Terbanding kurang pihak sebagaimana dalam obyek gugatan barang bergerak , yang ada pada Bank sebanyak 13 (tiga belas) yang tersimpan dalam beberapa Bank dan seterusnya, diulang kembali dalam memori banding dari Pembanding/Para tergugat dalam point C;

Dengan alasan seperti tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Pengugat/Terbanding secara formil kurang lengkap subyek yang berperkara yaitu pihak Bank tidak diikut sertakan dalam subyek berperkara sehingga gugatan Penggugat tersebut kurang pihak dan tidak jelas obyek tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat/Pembanding sehingga gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan kata lain bahwa eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 44 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena didalam eksepsi dari Para Tergugat / Pembanding diterima, maka didalam pokok perkara harus dinyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 276/Pdt.G/2018/PN.Skt tertanggal 8 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Para Penggugat di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan peraturan Hukum dan Peraturan Per Undang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Mei 2019 Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Skt, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Para Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh kami Sudaryadi, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H.M.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H.M.H. Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua

Halaman 45 Putusan Nomor 412/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.M.H.

Sudaryadi, S.H.M.H.

Ttd.

Rangkilemba Lakukua,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp134.000,00
Jumlah.....	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)